



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 12

TAHUN 2022

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

### POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 50);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional yang selanjutnya disingkat UPTD TPA Sampah Regional adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah TPA Sampah Regional adalah sarana yang melakukan pelayanan umum pengelolaan persampahan dan Limbah B3 dimana terdiri dari TPA Regional, TPST Regional, dan Pengolahan Limbah B3.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD TPA Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. TPA Regional adalah TPA Regional Kebon Kongok yang melaksanakan pelayanan dalam penerimaan dan pengolahan sampah domestik yang berasal dari Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.
10. TPST Regional adalah TPST Regional yang melaksanakan pelayanan dan pengolahan sampah organik yang berasal dari Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.
11. Pengolahan Limbah B3 adalah Pengolahan limbah B3 Fasyankes yang berada di Desa Buwun Mas yang menerima sampah Limbah B3 yang berasal dari Provinsi NTB dan luar Provinsi NTB;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Tenaga profesional lainnya adalah tenaga yang berkedudukan bukan pegawai negeri sipil yang direkrut oleh UPTD TPA Sampah Regional berdasarkan formasi kebutuhan UPTD TPA Sampah Regional.
14. Pejabat pengelola UPTD TPA Sampah Regional adalah Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir dan Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang mempunyai hubungan kerja dengan UPTD Sampah Regional yang diangkat melalui keputusan pejabat yang berwenang dan dipekerjakan pada UPTD TPA Sampah Regional.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
17. Efisiensi adalah pengelolaan keuangan yang mengatur tentang pengadaan barang /jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
18. Ekonomis adalah pengelolaan dalam pengeluaran uang, barang, tidak boros dengan prinsip kehati-hatian dan cermat.
19. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Dalam Negeri.

## Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola ini dimaksudkan sebagai acuan, norma dan panduan dalam interaksi antar organ-organ BLUD UPTD TPA Sampah Regional maupun dengan *Stakeholder* (pemangku kepentingan) lainnya.
- (2) Tujuan pola tata kelola adalah:
  - a. memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran agar UPTD TPA Sampah Regional memiliki daya saing yang kuat;
  - b. mendorong pengelolaan UPTD TPA Sampah Regional secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organisasi;
  - c. mendorong agar pengelola UPTD TPA Sampah Regional dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap *stakeholder* (pemangku kepentingan), dan meningkatkan kontribusi UPTD TPA Sampah Regional dalam memberikan pelayanan;
  - d. Meningkatkan kontribusi dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan sampah dan limbah B3 yang berorientasi pada kepuasan pelanggan

## Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan Pola Tata Kelola UPTD TPA Sampah Regional meliputi:
  - a. kelembagaan;
  - b. prosedur kerja;
  - c. pengelompokan fungsi; dan
  - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua pegawai, baik PNS maupun Non PNS dan Satuan Pengawas Internal UPTD TPA Sampah Regional.

## Pasal 4

- (1) Tata Kelola dalam pengelolaan UPTD TPA Sampah Regional, meliputi:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. responsibilitas dan
  - d. Independen.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan

arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.

- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
- (5) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

## BAB II KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Pengelola UPTD TPA Sampah Regional

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola UPTD TPA Sampah Regional terdiri dari :
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat keuangan;
  - c. Pejabat teknis; dan
  - d. Pejabat Fungsional.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala UPTD.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD TPA Sampah Regional.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir; dan
  - b. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diangkat dan diber hentikan oleh Gubernur.
- (2) Kepala UPTD TPA Sampah Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Kasubag Tata Usaha, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir, serta Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan

Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) bertanggungjawab pada Kepala UPTD.

Paragraf 2  
Kepala UPTD TPA Sampah Regional

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD TPA Sampah Regional agar lebih efisien dan produktif;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis UPTD TPA Sampah Regional serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan rencana bisnis dan anggaran (RBA);
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan UPTD TPA Sampah Regional selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan UPTD TPA Sampah Regional yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan UPTD TPA Sampah Regional kepada Gubernur; dan
  - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Gubernur.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Kepala UPTD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 3  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, perencanaan program/kegiatan, administrasi keuangan, administrasi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi dengan rincian:
  - a. menyusun rencana kegiatan tata usaha UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menyusun perencanaan pengembangan unit baru (DED, FS, dokumen lingkungan, dan lainnya);
  - c. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, dan perencanaan umum TPAR dan TPSTR;
  - d. melaksanakan urusan pengembangan kerjasama dengan pihak lain;
  - e. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - f. mengkoordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA);
  - g. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
  - h. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - i. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - j. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
  - k. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
  - l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - m. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - n. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPTD dan/atau pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

#### Paragraf 4

#### Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir

#### Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan Pemeliharaan TPA, dan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dengan rincian:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan urusan operasional pengolahan dan pemrosesan sampah di TPAR;
  - c. melaksanakan urusan pemungutan jasa TPA;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD.
- (2) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan akhir dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang pengelolaan persampahan.

- (3) Pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan pelayanan pengelolaan persampahan dan Limbah B3 dimana terdiri dari TPA Regional, TPST Regional, dan Pengolahan Limbah B3.

#### Paragraf 5

Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan TPAR, TPST atau unit lain yang terkait dengan pengelolaan sampah dan limbah B3, serta Pemberdayaan Masyarakat dengan rincian tugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan urusan operasional pengembangan TPST Regional;
  - c. melaksanakan urusan pengelolaan 3R (*Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*) dan pemasaran produknya;
  - d. melaksanakan metode pengolahan sampah dengan menggunakan *Black Soldier Fly* (BSF) dan metode pengolahan sampah lainnya;
  - e. mengembangkan pemanfaatan sampah menjadi PLTSa dan pemanfaatan lainnya;
  - f. melaksanakan usaha pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, pemusnahan, dan penimbunan limbah B3, khususnya limbah B3 yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan serta limbah cair/IPAL komunal kawasan;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis pengembangan dan pelayanan dibidang pengelolaan persampahan.
- (3) Pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan pengembangan pengelolaan persampahan dan Limbah B3 dimana terdiri dari TPA Regional, TPST Regional, dan Pengolahan Limbah B3.



Bagian Kedua  
Pembina dan Pengawas UPTD TPA Sampah Regional

Paragraf 1  
Umum

Pasal 11

Pembina dan pengawas UPTD TPA Sampah Regional terdiri atas:

- a. Pembina teknis;
- b. Pembina keuangan;
- c. Satuan pengawas internal; dan
- d. Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yaitu Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat dibentuk oleh pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Kepala UPTD.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal dapat mempertimbangkan
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan / atau jangkauan pelayanan.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Kriteria Satuan Pengawas Internal

Pasal 14

- (1) Tugas Pokok Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. penciptaan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. penciptaan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
  - a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan UPTD TPA Sampah Regional;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi UPTD TPA Sampah Regional;
- e. memiliki pengalaman teknis pada UPTD TPA Sampah Regional;
- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-3);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

#### Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang untuk BLUD yang memiliki:
  - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah); atau
  - b. Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 (lima) orang untuk BLUD yang memiliki:
  - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau
  - b. Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) terdiri atas unsur:
  - a. 1 (satu) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi persampahan;
  - b. 1 (satu) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi Keuangan Daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan kegiatan UPTD TPA Sampah Regional.

- (2) Anggota dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) terdiri atas unsur :
  - a. 2 (dua) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi pengelolaan persampahan;
  - b. 2 (dua) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi Keuangan Daerah;
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan kegiatan UPTD TPA Sampah Regional
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan, meliputi :
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan UPTD TPA Sampah Regional;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi UPTD TPA Sampah Regional;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2);
  - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
  - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon legislatif.

#### Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
  - a. Memantau perkembangan kegiatan UPTD TPA Sampah Regional;
  - b. Menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan UPTD TPA Sampah Regional dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola UPTD TPA Sampah Regional;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai :
    - 1) RBA yang diusulkan Pejabat Pengelola;
    - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan UPTD TPA Sampah Regional; dan
    - 3) kinerja UPTD TPA Sampah Regional.

- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
  - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
  - b. memahami kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 18

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu – waktu.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan UPTD TPA Sampah Regional;
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri; dan
  - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada UPTD TPA Sampah Regional, negara, dan/atau daerah.

#### Pasal 19

- (1) Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran UPTD TPA Sampah Regional dan dimuat dalam RBA.

#### Pasal 21

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

### BAB III PROSEDUR KERJA

#### Bagian Kesatu Sistem Pengendalian Intern

#### Pasal 22

- (1) Kepala UPTD merencanakan, membangun, menyelenggarakan dan mereview sistem pengendalian intern UPTD TPA Sampah Regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Efektifitas sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam pelaksanaan prosedur kerja.

#### Pasal 23

- (1) Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketetapan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala UPTD membangun struktur sistem pengendalian internal yang terdiri atas unsur:
  - a. lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian resiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan pengendalian intern.
- (3) Penerapan unsur sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan UPTD TPA Sampah Regional.
- (4) Kepala UPTD dalam mengefektifkan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).

Bagian Kedua  
Tata Hubungan Kerja

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas adalah atasan langsung dari Kepala UPTD.
- (2) UPTD TPA Sampah Regional merupakan UPT Dinas, yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan persampahan.

Pasal 25

- (1) Kepala UPTD adalah atasan langsung dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir, Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Segala tindakan yang berkaitan dengan komunikasi eksternal merupakan kewenangan Kepala UPTD.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir, Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas pokok secara teknis masing-masing dengan tanggung jawab tetap berada pada Kepala UPTD.
- (4) Kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala UPTD, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Kasubag Tata Usaha, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir, Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir, Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Jabatan Fungsional mendukung sepenuhnya kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala UPTD.

Pasal 26

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir, Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Kelompok Jabatan Fungsional bersinergi dalam pencapaian tujuan UPTD TPA Sampah Regional
- (2) Setiap kegiatan yang akan dan telah direalisasikan adalah merupakan hasil kerja sama antar fungsi pelayanan, penunjang dan administrasi UPTD TPA Sampah Regional.
- (3) Dalam hal terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir, Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Jabatan Fungsional mengambil kebijakan strategis untuk menyelamatkan nama baik UPTD TPA Sampah Regional.

- (4) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berkaitan dengan pihak eksternal, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Kepala UPTD.

#### Pasal 27

Kepala UPTD meminta pendapat dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir, Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Satuan Pengawas Internal.

#### Pasal 28

- (1) Pengawas Internal memberikan pelayanan berkaitan dengan proses audit yang dilaksanakan oleh Pemeriksa Eksternal, berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- sebagai penghubung antara manajemen UPTD TPA Sampah Regional dengan pemeriksa eksternal dalam hal penyediaan data dan informasi sesuai dengan ruang lingkup audit yang dilaksanakan;
  - memberikan penjelasan hasil pengawasan yang dilaksanakan Satuan Pengawas Internal;
  - menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan pemeriksa eksternal; dan
  - membahas hasil temuan audit sementara, sebelum disampaikan kepada kepala UPTD.
  - memediasi percepatan tindak lanjut dan setelah disetujui kepala UPTD, maka hasil tindak lanjut disampaikan kepada pemeriksa eksternal.

### BAB IV

#### PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN

#### Pasal 29

- (1) Jenis pelayanan di UPTD TPA Sampah Regional terdiri atas:
- Pemrosesan Akhir (landfil) Sampah dan limbah B3;
  - Pengelolaan Limbah B3;
  - Industri pakan ternak berbasis BSF;
  - Pusat daur ulang sampah dan limbah B3;
  - Pengolahan sampah menjadi energi (Waste-to-Energy);
  - Pusat edukasi dan wisata lingkungan hidup dan kehutanan; dan
  - Dukungan Administrasi dan Manajemen.
- (2) Pelayanan Pemrosesan Akhir (landfil) Sampah dan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Pengoperasian sarpras pemrosesan akhir (landfill) sampah;
  - Pengoperasian instalasi pengolah lindi;
  - Pengoperasian instalasi pengelolaan biogas;

- d. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
  - e. landfill limbah B3.
- (3) Pelayanan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengangkutan limbah B3;
  - b. Pengolahan limbah B3; dan
  - c. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (4) Pelayanan Industri pakan ternak berbasis BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pemilahan sampah;
  - b. pengolahan sampah organik menggunakan larva dan maggot BSF;
  - c. Pengolahan produk BSF.
- (5) Pelayanan Pusat Daur Ulang Sampah dan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pemilahan;
  - b. Pengolahan;
  - c. Pemanfaatan; dan
  - d. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (6) Pelayanan Pengolahan dan Daur Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pemilahan sampah;
  - b. Pengoperasian insinerator sampah (pengolahan secara termal);
  - c. Pengoperasian pengolahan sampah menjadi energi;
  - d. Pengomposan;
  - e. Industri pakan ternak berbasis BSF;
  - f. Pengoperasian daur ulang sampah organik dan non organik; dan
  - g. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (7) Pelayanan Pengolahan sampah menjadi energi (Waste-to-Energy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Pengolahan sampah menjadi sumber energi atau bahan bakar;
  - b. Pengolahan sampah menjadi energi listrik; dan
  - c. Pemanfaatan biogas;
- (8) Pelayanan Pengelolaan Wisata Edukasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Wisata edukasi lingkungan hidup; dan
  - b. Wisata edukasi kehutanan.
- (9) Pelayanan Dukungan Administrasi dan Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Administrasi perkantoran;
  - b. Pengelolaan keuangan.



BAB V  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 30

- (1) Pegawai UPTD TPA Sampah Regional terdiri dari:
  - a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Tenaga Kontrak.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pegawai negeri sipil yang diangkat Pemerintah Daerah berdasarkan kompetensi kebutuhan, serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan karyawan dengan status bukan karyawan tetap, yang bekerja berdasarkan kesepakatan kerja untuk suatu pekerjaan tertentu.
- (4) Ketentuan yang berkaitan dengan status pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Pegawai UPTD TPA Sampah Regional

Pasal 31

- (1) Semua PNS pada UPTD TPA Sampah Regional mempunyai kewajiban dan memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Kontrak mempunyai kewajiban sesuai kontrak perjanjian kerja yang telah disepakati dan mendapatkan hak Gaji Bulanan, tunjangan hari raya dan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga  
Kebutuhan Pegawai

Pasal 32

- (1) Kebutuhan pegawai UPTD TPA Sampah Regional diajukan dengan memperhatikan sifat pelayanan yang bersangkutan, pendapatan operasional, serta efisiensi dan efektifitas kerja.
- (2) Formasi kepegawaian pada masing-masing unit dituangkan dalam Analisa Jabatan Beban Kerja berdasarkan peta kebutuhan pegawai diusulkan melalui Dinas.

Bagian Keempat  
Penerimaan Pegawai

Pasal 33

- (1) Penerimaan PNS diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (P3K) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan formasi dan dengan kualifikasi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Tenaga Kontrak diselenggarakan oleh UPTD TPA Sampah Regional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh UPTD TPA Sampah Regional.

Pasal 34

- (1) Untuk penerimaan tenaga kontrak pada UPTD TPA Sampah Regional, dibentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala UPTD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penyaringan/seleksi penerimaan calon pegawai.
- (4) Tahapan penerimaan Tenaga kontrak pada UPTD TPA Sampah Regional meliputi:
  - a. Pengumuman;
  - b. Pendaftaran;
  - c. Seleksi Administrasi;
  - d. Tes Akademis;
  - e. Evaluasi hasil seleksi; dan
  - f. Keputusan hasil seleksi
  - g. Pengumuman hasil seleksi.
- (5) Ketentuan mengenai tahapan penerimaan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Penempatan dan Mutasi

Pasal 35

- (1) Penempatan dan mutasi pegawai adalah pegawai di lingkungan UPTD TPA Sampah Regional.
- (2) Penempatan dan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Pasal 36

- (1) Program pendidikan dan pelatihan pegawai dapat diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap pegawai dalam menghadapi serta menangani masalah-masalah pekerjaan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. latihan dan pendidikan yang diberikan pihak UPTD TPA Sampah Regional; dan
  - b. latihan dan pendidikan yang diberikan lembaga di luar UPTD TPA Sampah Regional.
- (3) Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan pelatihan informal dalam bentuk kursus singkat, seminar, konferensi ataupun lokakarya diwajibkan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta mempresentasikan hasil pengetahuan/keterampilan yang diperoleh pada bagian terkait dengan bidang ilmu yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh  
Tata Tertib Dan Disiplin

Pasal 37

- (1) Penegakan tata tertib dan disiplin pada UPTD TPA Sampah Regional dilakukan untuk terciptanya suasana kerja yang aman, tertib dan teratur.
- (2) Setiap pegawai pada UPTD TPA Sampah Regional wajib mentaati peraturan dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan peraturan untuk mempertahankan suasana kerja yang baik.

Bagian Kedelapan  
Sanksi

Pasal 38

Pegawai yang melanggar tata tertib dan disiplin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal, 15 Februari 2022  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal, 16 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI  
NIP. 19651231 199303 1 135